



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 3 Maret 2011

Nomor : 421.1/52 C/2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : *Persetujuan Pendirian Sekolah*

Kepada Yth :
Pengurus TK Pertiwi Dian Dharma Lengkong
Desa Lengkong Kecamatan Garung
di.
GARUNG

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 08/TK-P/IV/2010 tanggal 16 Desember 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Garung Nomor : 421/391/2010, tanggal 16 Desember 2010;
3. Rekomendasi Camat Garung Nomor : 421.1/529 tanggal 16 Desember 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Dian Dharma Lengkong
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Desa / Kelurahan : Desa Lengkong
 - 1.2.2. Kecamatan : Garung
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
- 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi Dian Dharma Lengkong, Desa Lengkong
- 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dk Lengkong, Desa Lengkong
Kecamatan Garung
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didinkan pada tanggal : 1 Agustus 2007.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang bertaku, maka surat persetujuan ini akan dibinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO



MUSTANGIN, S.Pd M. Si.
NIP. 9570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Garung;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Garung;
6. Kepala TK Pertiwi Dian Dharma Lengkong Ds. Lengkong, Kec. Garung;
7. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 52 C / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DIAN DHARMA LENGKONG KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca

1. Surat Saudara Nomor : 08/TK-P/V/2010 tanggal 16 Desember 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Garung Nomor : 421/391/2010, tanggal, 16 Desember 2010;
3. Rekomendasi Camat Garung Nomor : 421.1/529 tanggal 16 Desember 2010

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Dian Dharma Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Garung yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK Pertiwi Dian Dharma Lengkong Desa Lengkong, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Dian Dharma Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Garung;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan
Alamat
Nama TK
Gedung

Pertiwi Dian Dharma Lengkong
Dk. Lengkong, Desa Lengkong Kecamatan Garung
TK Pertiwi Dian Dharma Lengkong
Pk. Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Garung

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian ljin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 3 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO



MUSTANGIN, S.Pd M. Si.
NIP. 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Garung;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Garung;
6. Kepala TK Pertiwi Dian Dharma Lengkong Desa Lengkong;
7. Peringgal.